



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jorok Tiram, 31 Desember 1979, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT 004, RW 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Taliwang, 08 Agustus 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT 004, RW 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg. tanggal 08 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 305/37/VIII/2000, tertanggal 15 Agustus 2000;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXX(P) umur 15 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX (P) umur 10 tahun,
 - XXXXXXXXXXXX (P), umur 6 tahun dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa sejak awal April 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dengan alasan Termohon tidak mau tinggal lagi bersama Pemohon;
 - Termohon memiliki pria idaman lain bernama XXXXXXXXXXXX asal Tamempang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal April 2014 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5207023112790016, tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/37/VIII/2000, tanggal 15 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dilegalisir dan dinazegelen serta Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi tanda P.1 dan P.2 sehingga terhadap bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT 004, RW 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Jorok Tiram dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkung dengan lelaki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi melihat sendiri saat keduanya diamankan oleh Ketua RT, sementara saat itu Pemohon berada di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT 007, RW 003, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, kapasitas sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Jorok Tiram;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering meninggalkan rumah sampai 2 bulan dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh, karena saksi sendiri yang menangkap basah Termohon dan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka apa yang menjadi amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak adalah saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah, karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon memiliki pria idaman lain bernama XXXXXXXXXXXX asal Temempang serta saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu permohonan (gugatan) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan dan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.



ة نيبلا به تابنا زاجه بديغوا راوتوا ززعتب ززعتن او

Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Termohon tidak melakukan eksepsi, maka perkara ini secara kewenangan relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akte otentik, telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum, maka secara *persona standi in judikto* Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dan menilainya, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini telah goyah dan retak karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama XXXXXXXXXX asal Temempang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah bahkan retak, ini terlihat dengan Termohon selama 2 tahun 4 bulan tidak mau kembali bersama Pemohon, menunjukkan Termohon tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِا لء ع يملئ ن ا ف ق لاطلا اومز عن او

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"* Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *" perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat terkait, adapun perintah kepada Panitera dalam amar ini nantinya bukanlah suatu *Ultra Petitum Partium*, melainkan untuk tertib administrasi sesuai amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000 (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Taliwang pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi Lalu Ahmad Anshari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ridwan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
4. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp. 301.000

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 0157/Pdt.G/2016/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)